



**PUTUSAN**

Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Bin Tamari ;
2. Tempat lahir : Bojonegoro ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/16 April 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Laguna Indah Blok F1 No. 18 Kecamatan Sekupang Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Jefri Bin Tamari ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 29 Januari 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-448/Epp.2/BATAM/11/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI Bin TAMARI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI Bin TAMARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas sandang hitam Victoria Beckham ;
  - 1 (satu) buah tas sandang hitam Mont Blank ;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna putih susu ;
  - 1 (satu) buah dompet kecil merah muda ;
  - 1 (satu) buah cincin emas kuning ;
  - 1 (satu) buah gelang rantai emas kuning ;
  - Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada Saksi korban KARSO ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 11 Januari 2018, No.Reg. Perk PDM-448/Epp.2/BATAM/11/2017, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JEFRI Bin TAMARI pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2017 bertempat di Perum. Taman Laguna Indah Blok F No. 19 Kecamatan Sekupang – Kota Batam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa JEFRI Bin TAMARI bertemu dengan adik Saksi korban KARSO yaitu Saksi IRMA PRIONO yang akan berangkat kerja. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi IRMA PRIONO jam berapa ia akan pulang kerja, lalu Saksi IRMA PRIONO menjawab bahwa ia akan pulang sekitar jam 19.00 WIB ;
- Setelah mengetahui bahwa Saksi IRMA PRIONO sudah berangkat kerja, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa masuk kedalam rumahnya yang mana rumah Terdakwa dan rumah Saksi korban KARSO bersebelahan. Lalu Terdakwa menuju ke kamar mandi dan memanjat keatas plapon rumah dan menjebol dinding pembatas antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi korban KARSO dengan menggunakan 1 (satu) buah palu besi yang Terdakwa bawa. Setelah Terdakwa berhasil menjebol dinding pembatas tersebut, Terdakwa masuk kerumah Saksi korban KARSO melalui lubang plapon dikamar anak Saksi korban KARSO. Kemudian Terdakwa pergi menuju lemari pakaian Saksi korban KARSO dan mengambil uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari dalam tas sandang wanita warna hitam, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam tas sandang pria warna hitam, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam tas sandang wanita warna putih susu dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari dalam sebuah amplop. Kemudian Terdakwa menyimpannya di saku celana. Setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa kemudian membuka dompet kecil warna pink yang berada di lemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas kuning dan 1 (satu) buah rantai gelang emas kuning dan menyimpannya di saku celana. Setelah itu, Terdakwa kembali naik keatas plapon kamar anak Saksi korban KARSO dan kembali kerumahnya melalui kamar mandi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang dan perhiasan milik Saksi korban KARSO adalah tanpa hak dan tanpa seijin saki korban KARSO ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban KARSO mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm



Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Karso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
  - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu, 23 September 2017, sekira pukul 19.30 Wib di Taman Laguna Indah Blok F No. 19 Rt 001/011 Kecamatan Sekupang Kota Batam, dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri dan yang melakukan Pencurian tersebut adalah bernama Terdakwa JEFRI ;
  - Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah hilang dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah berupa Uang tunai sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), 1 ( satu ) buah cincin emas kuning dan 1 ( satu ) buah gelang rantai emas kuning ;
  - Bahwa terhadap barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp 32.000.000, (Tiga puluh dua juta rupiah) tersebut diatas diantaranya diletakkan dalam 1 (satu) buah tas sandang laki-laki warna hitam berisikan uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terhadap uang senilai Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut diletakkan didalam sebuah tas sandang wanita warna hitam dan sisannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diletakkan didalam amplop warna coklat dan sedangkan terhadap perhiasan cincin dan gelang diletakkan didalam sebuah dompet kecil warna ping dan semuanya ditaruh didalam sebuah lemari pakean didalam kamar tidur Saksi ;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara membongkar dinding pembatas rumah dan masuk melalui lubang pelapon kamar tidur anak Saksi dan setelah itu Terdakwa mencongkel pintu kamar tidur Saksi dan juga mencongkel pintu lemari tempat Saksi menyimpan uang dan perhiasan emas tersebut ;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dipasar sagulung batu aji sedang berjualan dan Saksi dapat mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Saksi pulang dari berjualan dan mendapati pintu kamar tidur Saksi rusak dan terdapat bekas conkelan dan pintu lemari pakean juga rusak dan barang – barang didalam lemari sudah tidak ada lagi kemudian Saksi mengecek melalui lubang pel;apon kamar tidur anak Saksi ternyata di dinding

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm



pembatas rumah ada bekas lubang dan tembus kerumah tempat tinggal Terdakwa ;

- Bahwa hal tersebut bermula dari kecurigaan Saksi pada tetangga sebelah rumah Saksi karena dinding pembatas rumah yang diatas pelapor berlubang setelah Saksi cek dari lubang pelapon kamar tidur anak Saksi setelah itu adik kandung Saksi mengatakan bahwa pada siang hari sebelum Terdakwa berangkat kerja ada ditanya oleh Terdakwa "mau kerja ya mas" kemudian adik Saksi menjawab "ya" kemudian Terdakwa bertanya lagi "mau pulang jam berapa" adik Saksi jawab "pulang jam tujuh malam" kemudian dari pertanyaan tersebutlah Saksi dan adik Saksi curiga kepada Terdakwa dan setelah kejadian Terdakwa juga langsung menghilang hingga akhirnya ditangkap oleh kepolisian polsek sekupang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 september 2017 sekira pkl: 01.00 wib Saksi sudah pergi meninggalkan rumah berjualan dipasa sagulung dan saat itu yang tinggal hanya adik kandung Saksi yang bernama Saksi IRMA PRIONO kemudian sekira pkl: 19.30 wib Saksi pulang dari berjualan dan setelah sampai dirumah dan masuk kedalam rumah Saksi mendapati pintu kamar Saksi terdapat bekas congkolan dan setelah Saksi masuk ternyata pintu lemari pakean Saksi juga rusak bekas dicongkel dan setelah Saksi periksa ternyata 1 (satu) buah tas sandang wanita warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah tas sandang peria warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan dompet kecil berisi perhiasan emas cincin dan gelang serta amplop coklat berisi uang sebesar Rp 3.000.000,- sudah tidak ada lagi, kemudian sekira pkl: 20.00 wib adik Saksi yang bernama Saksi IRMA PRIONO pulang dari kerja menaruh curiga kepada Terdakwa karena sebelum Saksi IRMA PRIONO berangkat kerja ada ditanya oleh Terdakwa "mau kerja ya mas" kemudian adik Saksi menjawab "ya" kemudian Terdakwa bertanya lagi "mau pulang jam berapa" adik Saksi jawab "pulang jam tujuh malam" dan biasanya Terdakwa tidak pernah bertanya seperti itu dan mendapat cerita dari adik Saksi tersebut baru pada hari minggunya Saksi mengecek keatas pelapon ternyata ada lubang didinding pembatas antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sehingga Saksi merasa yakin pelakunya adalah Terdakwa ditambah ada juga keterangan dari adik Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sering naik-naik keatas pelapon rumahnya namun belum ada bukti yang kuat dan pada hari selasa Saksi melapor kepolsek sekupang untuk pengusutan dan setelah laporan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm



Terdakwa berhasil ditangkap dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;

- Bawah untuk hal tersebut diketahui dilakukan Terdakwa seorang diri tanpa ada dibantu oleh orang lain ;
- Bahwa barang-barang tersebut sebagai tempat penyimpanan uang dan perhiasan sebelum diambil Terdakwa, dan Saksi masih dapat mengenalinya ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. IRMA PRIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 23 September 2017, sekira pukul 19.30 Wib di Taman Laguna Indah Blok F No. 19 Rt 001/011 Kecamatan Sekupang Kota Batam, dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi KARSO dan yang melakukan Pencurian tersebut adalah bernama Terdakwa JEFRI ;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Saksi korban KARSO yang mana korban tersebut merupakan sdr kandung (abang kandung) Saksi dan sedangkan terhadap Terdakwa tersebut merupakan tetangga sebelah rumah Saksi dan antara Saksi dengan tersangka tidak ada hubungan keluarga atau family ;
- Bahwa terhadap barang apa saja milik korban yang hilang tersebut adalah sejumlah uang yang mencapai kurang lebih + Rp 32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan perhiasan cincin dan gelang sebanyak masing-masih satu buah ;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui sepulang Saksi dari bekerja dan diberitahukan oleh abang Saksi bahwa rumahnya telah kemalingan ;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bermula dari kecurigaan yang mana pada dinding pembatas rumah tempat Saksi tinggal dengan dinding pembatas dengan rumah tinggal Terdakwa jebol dan juga atap rumah Terdakwa juga jebol dan makin menambah keyakinan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa setelah mendengar cerita dari sdr KIKI adik Terdakwa yang ada mendengar suara dinding dipukul dari atas atap rumahnya pada saat Terdakwa hendak memperbaiki atap rumahnya selain itu Terdakwa juga ada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm



bertanya kepada Saksi kerja jam berapa yang sebelum-sebelumnya tidak pernah tersangka lakukan ;

- Bahwa untuk hal tersebut Saksi ketahui diduga Terdakwa melakukan pencurian itu dengan cara merusak dinding pembatas antara rumah tinggal Saksi dengan rumah tinggal Terdakwa yang dilubangi oleh Terdakwa sebagai jalan untuk masuk kerumah korban ;
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pkl: 10.15 wib saat itu Saksi sedang menghidupkan sepeda motor Saksi untuk Saksi gunakan pergi kerja tiba-tiba dari sebelah rumah Saksi yang ternyata Terdakwa yang tidak biasanya Terdakwa menegur Saksi dan berkata "berangkat kerja mas, pulang jam brapa" dan Saksi jawab pulang jam 7 (tujuh) karena hari sabtu kerja setengah hari, kemudian Saksi berangkat kerja dan Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan baru pada pkl: 19.30 wib Saksi mendapat kabar bahwa rumah Saksi KARSO kemalingan dan selanjutnya Saksi pulang dan sesampai dirumah ternyata memang benar Saksi KARSO mengalami pencurian dan pelakunya diduga masuk melalui lubang dinding pembatas rumah Saksi dan rumah Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang hilang disimpan dalam lemari pakean di kamar tidur korban ;
- Bahwa kerugian yang korban alami sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 23 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di : Perum, Taman Laguna Indah Blok F No. 19 Kecamatan Sekupang Kota Batam, dan korbannya adalah seorang laki-laki dan Terdakwa ketahui namanya Saksi KARSO dan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal baik dengan korban tersebut dimana korbannya tersebut merupakan tetangga sebelah rumah Terdakwa, dan diantara Terdakwa dengan korban tersebut tidak ada hubungan keluarga atau family ;
- Bahwa pencurian yang telah Terdakwa lakukan adalah dengan cara mengambil barang-barang berharga milik korban dengan cara melawan hak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berupa uang tunai sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut Terdakwa ambil diantaranya dari dalam tas sandang wanita warna hitam yang isinya sekira Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), uang yang berjumlah Rp.10.000.000,- (sebelas juta rupiah) Terdakwa ambil dari dalam tas sandang peria warna hitam, uang yang berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa ambil dari dalam tas sandang wanita warna putih susu, uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa ambil dari dalam sebuah amplop dan terhadap perhiasan emas yang berupa cincin dan gelang Terdakwa ambil dari dompet kecil warna ping yang keseluruhannya di letakkan didalam lemari pakean dalam kamar korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pertama-tama Terdakwa naik melalui pelapon kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa setelah diatas pelapon Terdakwa menjebol dinding pembatas rumah antara rumah Terdakwa dengan rumah korban dengan menggunakan palu besi setelah berhasil dijebol Terdakwa masuk dan turun melalui lubang pelapon kamar anak korban setelah berhasil masuk didalam rumah Terdakwa dobrak pintu kamar korban sampai terbuka dan setelah terbuka Terdakwa menuju lemari pakean korban dan selanjutnya Terdakwa tarik paksa pintu lemari tersebut dan setelah berhasil terbuka Terdakwa ambil tas milik istri korban dan Terdakwa buka satu persatu yang ternyata didalam tas tersebut ada uang dan juga perhiasannya ;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pkl: 10.00 wib Terdakwa sempat bertemu dengan adik korban yang bernama Saksi IRMA PRIONO yang mana saat itu Terdakwa ada menanyakan kepada adik korban "kerja jam berapa" dan adik korban menjawab jam 14.00 wib setelah adik korban berangkat kerja dan rumah korban dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar mandi rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memanjat dan naik keatas pelapon rumah Terdakwa dan Terdakwa menjebol dinding pembatas antara rumah Terdakwa dengan rumah korban setelah berhasil Terdakwa jebol Terdakwa masuk ke rumah korban melalui lubang pelapon dikamar anak korban dan setelah berada didalam rumah Terdakwa dobrak pintu kamar korban sampai terbuka dan setelah terbuka Terdakwa menuju lemari pakean korban dan selanjutnya Terdakwa tarik paksa pintu lemari tersebut dan setelah berhasil terbuka Terdakwa ambil tas milik istri korban dan Terdakwa buka satu persatu yang ternyata didalam tas tersebut ada uang dan juga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasannya selanjutnya Terdakwa hanya mengambil uang dan perhiasannya saja kemudian setelah itu Terdakwa kembali naik keatas pelapon kamar anak korban dan turunnya di kamar mandi rumah Terdakwa setelah itu pada sore harinya Terdakwa pergi dari rumah membaha barang hasil curian kepanindo untuk minum-minum setelah itu Terdakwa pergi kenagoya dan mencari penginapan dan menyewa kamar hotel dan pada hari minggunya Terdakwa kembali kebatu aji dan menginap di hotel HOLIE selama dua malam dan baru pada hari selasa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polsek sekupang ;

- Bahwa uang yang berjumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk Untuk minum-minum dipanindo habis Rp 150.000,-, Pergi ke New Town habis Rp 19.000.000,- untuk hepi-hepi bersama kawan-kawan (beli obat dan bokin cewek dikamar VIP), Sewa kamar hotel daerah Nagoya Rp 450.000, Minum dan sewa kamar dan boking cewek di sintai bersama kawan-kawan habis Rp 5.500.000,-, Sewa kamar hotel HOLIE habis Rp 500.000, (dua malam), Beli makan habis Rp 1.400.000,- dan sisa uangnya sebesar Rp 5.000.000,- ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah palu besi yang Terdakwa gunakan untuk menjebol dinding yang Terdakwa dapat dari rumah Terdakwa sendiri yang kemudian palu tersebut Terdakwa buang disekitaran rumah Terdakwa ;
- Bahwa uang yang berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut merupakan uang sisa dari uang hasil kejahatan pencurian ;
- Bahwa barang yang berupa 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah rantai gelang emas tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan pencurian ;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan tempat menyimpan uang dan perhiasan milik korban ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas sandang hitam Victoria Beckham, 1 (satu) buah tas sandang hitam Mont Blank, 1 (satu) buah tas sandang warna putih susu, 1 (satu) buah dompet kecil merah muda, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang rantai emas kuning dan Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Barang bukti

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa JEFRI Bin TAMARI bertemu dengan adik Saksi korban KARSO yaitu Saksi IRMA PRIONO yang akan berangkat kerja kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi IRMA PRIONO jam berapa ia akan pulang kerja, lalu Saksi IRMA PRIONO menjawab bahwa ia akan pulang sekitar jam 19.00 WIB ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa masuk kedalam rumahnya yang mana rumah Terdakwa dan rumah Saksi korban KARSO bersebelahan, lalu Terdakwa menuju ke kamar mandi dan memanjat keatas plapon rumah dan menjebol dinding pembatas antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi korban KARSO dengan menggunakan 1 (satu) buah palu besi yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjebol dinding pembatas tersebut, Terdakwa masuk kerumah Saksi korban KARSO melalui lubang plapon dikamar anak Saksi korban KARSO, kemudian Terdakwa pergi menuju lemari pakaian Saksi korban KARSO dan mengambil uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari dalam tas sandang wanita warna hitam, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam tas sandang pria warna hitam, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam tas sandang wanita warna putih susu dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari dalam sebuah amplop ;
- Bahwa Terdakwa menyimpannya di saku celana dan setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa kemudian membuka dompet kecil warna pink yang berada di lemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas kuning dan 1 (satu) buah rantai gelang emas kuning dan menyimpannya di saku celana lalu setelah itu, Terdakwa kembali naik keatas plapon kamar anak Saksi korban KARSO dan kembali kerumahnya melalui kamar mandi ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang dan perhiasan milik Saksi korban KARSO adalah tanpa hak dan tanpa seijin saki korban KARSO ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban KARSO mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Jefri Bin Tamari sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari dalam tas sandang wanita warna hitam, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam tas sandang pria warna hitam, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam tas sandang wanita warna putih susu dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari dalam sebuah amplop, 1 (satu) buah cincin emas kuning dan 1 (satu) buah rantai gelang emas kuning milik Saksi Karso hingga akhirnya tertangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban Karso, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 35.00.000 (tiga puluh lima juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya



kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang-barang, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Karso atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang-barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Karso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Karso kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Karso keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa masuk kedalam rumahnya yang mana rumah Terdakwa dan rumah Saksi korban KARSO bersebelahan, lalu Terdakwa menuju ke kamar mandi dan memanjat keatas plapon rumah dan menjebol dinding pembatas antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi korban KARSO dengan menggunakan 1 (satu) buah palu besi yang Terdakwa bawa setelah Terdakwa berhasil menjebol dinding pembatas tersebut, Terdakwa masuk kerumah Saksi korban KARSO



melalui lubang plapon dikamar anak Saksi korban KARSO, kemudian Terdakwa pergi menuju lemari pakaian Saksi korban KARSO dan mengambil uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari dalam tas sandang wanita warna hitam, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam tas sandang pria warna hitam, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam tas sandang wanita warna putih susu dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari dalam sebuah amplop ;

- Bahwa Terdakwa menyimpannya di saku celana dan setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa kemudian membuka dompet kecil warna pink yang berada di lemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas kuning dan 1 (satu) buah rantai gelang emas kuning dan menyimpannya di saku celana lalu setelah itu, Terdakwa kembali naik keatas plapon kamar anak Saksi korban KARSO dan kembali kerumahnya melalui kamar mandi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena jika lamanya pidana sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum diterapkan dikhawatirkan efek jera yang diharapkan dari penegakan hukum pidana akan sulit terwujud pada diri Terdakwa sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini nantinya, dianggap telah sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang hitam Victoria Beckham, 1 (satu) buah tas sandang hitam Mont Blank, 1 (satu) buah tas sandang warna putih susu, 1 (satu) buah dompet kecil merah muda, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang rantai emas kuning dan Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Barang bukti tersebut sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiel dan immaterial terhadap Karso ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Bin Tamari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang hitam Victoria Beckham ;

- 1 (satu) buah tas sandang hitam Mont Blank ;

- 1 (satu) buah tas sandang warna putih susu ;

- 1 (satu) buah dompet kecil merah muda ;

- 1 (satu) buah cincin emas kuning ;

- 1 (satu) buah gelang rantai emas kuning ;

- Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi korban KARSO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., Mh., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH., Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2017/PN Btm